



**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)**

Jln. Timoho 317, Yogyakarta 55225, Telepon (0274) 561971, Fax (0274) 515989, Email p3m@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 065/P3M/A/VII/2022

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STPMD "APMD" Yogyakarta, memberikan Tugas kepada:

I. Ketua Peneliti

Nama : Ir. Rini Dorojati, M.S.
NIDN/NIP : 0021115901/ 19591121 198702 2 001
Program Studi : Pembangunan Masyarakat Desa

II. Anggota Peneliti 1

Nama : Ir. Christine Sri Widiputranti, M.P.
NIDN/NIY : 0511075802 / 170230 089
Program Studi : Pembangunan Masyarakat Desa

III. Anggota Peneliti 2

Nama : Hery Purnomo, S.Sos., M.P.A.
NIDN/NIY : 0510018801/ 170230 258
Program Studi : Pembangunan Masyarakat Desa

IV. Asisten Peneliti (Mahasiswa)

Nama : Kholil Indra Firmansyah
NIM : 20330013
Program Studi : Pembangunan Masyarakat Desa
Nama : Dian Kusuma Safitri
NIM : 20330009
Program Studi : Pembangunan Masyarakat Desa

untuk melaksanakan tugas Penelitian STPMD "APMD" Tahun Anggaran 2021/2022 dengan judul:
Model Integrasi Pokdarwis Dengan Bumdes Dalam Meningkatkan Potensi Ekonomi Di Kalurahan Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian surat tugas ini diberikan, kepada yang bersangkutan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan setelah menjalankan tugas, wajib menyerahkan Laporan Akhir Penelitian ke P3M.

Yogyakarta, 6 April 2022

Kepala

Drs. RY. Gatot Raditya, M.Si

LAPORAN AKHIR



MODEL INTEGRASI POKDARWIS DENGAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN POTENSI EKONOMI DI KALURAHAN NGLANGGERAN KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Diusulkan oleh:

Ketua Tim Pengusul

Nama : Ir. Rini Dorojati, M.S

NIDN : 0021115901

Anggota Tim Pengusul

1. Nama : Ir.Christine Sri Widiputranti, M.P.

NIDN : 0511075802

2. Nama : Hery Purnomo S.Sos.,M.PA

NIY : 170.230.258

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

PENELITIAN IPTEKS

Judul Penelitian : Model Integrasi Pokdarwis Dengan Bumdes Dalam Meningkatkan Potensi Ekonomi Desa di Kalurahan Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta

Ketua Tim Peneliti

a. Nama : Ir.Rini Dorojati, M.S.
b. NIDN : 0021115901
c. Jabatan/Golongan : Lektor/IIId
d. Jurusan/Fakultas : Program Studi Pembangunan Masyarakat Desa
e. Perguruan Tinggi : STPMD "APMD" Yogyakarta
f. Bidang Keahlian : Pembangunan masyarakat Desa
g. Alamat Kantor/Telpon/Faks/surel : Jl.Timoho 317 Yogyakarta,
Telp. (0274) 561971/rinidorojati21@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

a. Nama : Ir. Christine Sri Widiputranti, M.P.
b. NIDN : 0511075802
c. Perguruan Tinggi : STPMD "APMD"

Anggota Peneliti (2)

a. Nama : Hery Purnomo S.Sos., M.PA
b. NIDN : 0030115501
d. Perguruan Tinggi : STPMD "APMD"

Biaya Penelitian : Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)



Yogyakarta, 31-Oktober- 2022

Ketua Peneliti



Ir. Rini Dorojati, M.S.
NIDN: 0021115901



RINGKASAN

Kalurahan Nglanggeran merupakan salah satu kalurahan di Kawasan gunung api purba termasuk wilayah Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi wisata geologi yang telah ditetapkan sebagai desa wisata. Potensi wisata tersebut dikelola oleh Pokdarwis Nglanggeran, dan mampu menggerakkan ekonomi warga. Selain Pokdarwis, lembaga Bumdes Tunas Mandiri Nglanggeran merupakan wadah aktivitas ekonomi desa yang diharapkan mampu melaksanakan usaha desa dengan tata Kelola yang baik dan mampu menggerakkan potensi ekonomi local. Kedua lembaga usaha yang berfungsi untuk mengembangkan potensi desa bertujuan sama yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pada tahun 2017 melakukan kerjasama. Kerjasama yang dibangun berjalan tanpa menimbulkan konflik. Berdasar Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang Bumdes bahwa bumdes sebagai wadah aktivitas ekonomi warga, sehingga pertanyaan yang muncul bagaimanakah model integrasi yang diterapkan oleh dua kelembagaan pokdarwis dan Bumdes dalam mengelola desa wisata. Metode penelitian kualitatif fenomenologi digunakan untuk mengungkap fakta dalam integrasi kelembagaan ekonomi kepariwisataan dengan bumdes Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, memanfaatkan dokumen dan Focus grup discussion. Sebagai unit analisis adalah informan yang berasal dari pokdarwis, bumdes, pemerintah kalurahan dan lembaga masyarakat. (2) Melakukan analisis parsial, dan komprehensif (3) Menarik kesimpulan (4) Membuat rekomendasi. Hasil penelitian, Pokdarwis dan Bumdes di Kalurahan Nglanggeran melakukan Kerjasama dalam mengelola potensi ekonomi desa yaitu desa wisata melalui tata kelola yang disepakati pihak-pihak yang berkepentingan. Bentuk kearifan local berupa penghargaan terhadap lembaga yang lebih awal berdirinya dalam mengelola wisata di kalurahan Nglanggeran yaitu pokdarwis dibanding Bumdes diberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengendalian usaha wisata. Perbedaan waktu pembentukan dan capaian hasil aktivitas yang memiliki tujuan sama yaitu memberdayakan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat Nglanggeran mempengaruhi pola kerja kedua kelembagaan tersebut. Untuk memperkuat kemitraan berupa perjanjian Kerjasama antara bumdes dan Pokdarwis dibuat dalam forum musrenbang berupa kerjasama kemitraan dalam sebuah surat perjanjian kemitraan. Dalam pelaksanaan kerjasama, disepakati tata kelola masing-masing pihak menghormati kegiatannya, namun saling mendukung dan membutuhkan. Bentuk penerapan kerjasama diwujudkan dalam integrasi pokdarwis ke dalam Bumdes dengan pemberian akses bumdes kepada pokdarwis untuk memperoleh legalitas dalam memungut retribusi jasa pelayanan wisata dan akses bantuan dari berbagai pihak baik dari pemerintah maupun swasta. Disisi lain pokdarwis diberikan kewenangan pengendali operasional aktivitas desa wisata, sedangkan bumdes mendapat masukan 10 persen dari usaha wisata dan pelaporan pengelolaan tahunan sebagai wujud transparansi. Model integrasi pokdarwis ke dalam bumdes menunjukkan integrasi parsial, karena faktor sosial kearifan lokal kesejarahan kedua Lembaga dan strategi menekan konflik di masyarakat Kalurahan Nglanggeran. Dalam pengelolaan wisata pokdarwis diberikan kewenangan sebagai operator dan pengendali aktivitas wisata Nglanggeran. Kesimpulan kelembagaan ekonomi desa yakni Pokdarwis dengan Bumdes kalurahan Nglanggeran dalam meningkatkan potensi ekonomi desa melakukan kerjasama dalam bentuk kemitraan namun ada kewenangan legalitas yang mendorong para pengurusnya untuk melakukan integrasi guna mewujudkan tujuan yang sama. Terintegrasinya kedua Lembaga tersebut mempercepat dalam mengembangkan potensi ekonomi desa, sehingga memberikan manfaat yang luas bagi masyarakatnya.

Kata kunci : model, integrasi, pokdarwis, bumdes, Nglanggeran

1.LATAR BELAKANG

Pariwisata dapat menjadi pendorong kohesi sosial dan inklusivitas, dengan mempromosikan distribusi manfaat lebih adil sekaligus memberdayakan masyarakat local.Pernyataan Sekretaris Jenderal UNWTO yang disampaikan pada penyerahan penghargaan desa wisata terbaik didunia tahun 2021 kepada salah satu desa wisata Indonesia yakni Desa Wisata Nglanggeran . Penghargaan tersebut membuktikan bahwa desa wisata Nglanggeran telah memberdayakan masyarakat lokal. Pemberdayaan masyarakat local dibidang pariwisata dilakukan melalui kelembagaan yakni kelompok sadar wisata atau POKDARWIS . Pengelolaan desa wisata oleh pokdarwis di beberapa desa telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa ,berdampak pada pengurangan pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan warga desa serta sumbangan PAD.

BPS (2018) mencatat bahwa berdasarkan potensi desa, saat ini terdapat 1.734 desa wisata di Indonesia. Jumlah tersebut tersebar di berbagai pulau. Pulau Jawa – Bali menempati posisi paling tinggi dengan 857 desa wisata, kemudian diikuti dengan Sumatra sebanyak 355 desa, Nusa Tenggara sebanyak 189 desa, Sulawesi sebanyak 119 desa, Kalimantan sebanyak 117 desa, Papua sebanyak 74 desa, dan Maluku sebanyak 23 desa. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang dianggap paling berhasil dalam mengembangkan desa wisata (Hermawan, 2016). Provinsi ini juga sekaligus merupakan daerah tujuan kedua wisatawan setelah Bali.

Desa Wisata Nglanggeran merupakan salah satu desa wisata yang dianggap berhasil dan mampu berkembang dan termasuk kategori desa wisata maju yang ditandai dengan adanya kunjungan wisatawan secara kontinu dan dikelola secara profesional melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang bermitra dengan BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran. Desa wisata ini dianggap sudah cukup berhasil dalam menerapkan prinsip atau kriteria pariwisata berkelanjutan di dalam pengelolaannya. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan ISTA (Indonesia Sustainable Tourism Award) 2017 untuk kategori pemanfaatan ekonomi bagi

masyarakat lokal dan ASTA (ASEAN Sustainable Tourism Award) 2018 . selanjutnya Kawasan Desa wisata Nglanggeran dipilih bersama 44 desa wisata dari 32 negara, sebagai UNWTO Best Tourism Villages 2021. Penghargaan ini adalah bentuk pengakuan terhadap desa-desa yang berkomitmen menjadikan pariwisata sebagai pendorong kuat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Mentor di Desa Wisata Institute Destha menilai keberhasilan Nglanggeran meraih UNWTO juga karena kekuatan internal. Kepala desa, tokoh masyarakat dan generasi muda memiliki visi yang sama terkait pengembangan desa mereka. Kekompakan semacam itu, tidak dimiliki semua desa, dan karena itu banyak desa wisata di Indonesia mati suri. Tidak hanya lansekap alamnya, tetapi juga kehidupan masyarakat yang mendiaminya . Namun Yustisia juga mengingatkan bahwa sisi sosial kemasyarakatan itu sekaligus berpotensi menghambat kemajuan desa wisata. Menurutnya konflik pengelolaan di lingkungan desa, adalah sesuatu yang kerap terjadi saat ini (Suchahyo,2021).

Berdasarkan uraian sebelumnya tentang keberhasilan desa wisata Nglanggeran dengan aktivitas Kerjasama dengan berbagai pihak , maka penelitian ini lebih menyoroti pada integrasi pokdarwis Desa Wisata Nglanggeran dengan Bumdes Tunas Mandiri dalam mengembangkan potensi desa. Hal ini didasarkan uraian sebelumnya tentang kekompakan masyarakatnya serta observasi awal diperoleh informasi terjalannya pengurus pokdarwis kedalam kepengurusan bumdes serta legalitas dijalankan pokdarwis berdasar produk bumdes. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan model integrasi pokdarwis dengan bumdes dalam meningkatkan potensi ekonomi desa di Kalurahan Nglanggeran ,mengetahui faktor faktor dalam integrasi pokdarwis dengan bumdes, dan menghasilkan kajian integrasi social dan perubahan social masyarakat pedesaan yang berkelanjutan.

2.TINJAUAN PUSTAKA

Keberadaan pariwisata sejak awal telah didominasi aspek ekonomi karena dalam proses pariwisata mempunyai kontribusi pada perekonomian nasional yakni GNP. Pajak, dan lapangan pekerjaan. Sector pariwisata dapat menjadi alat pembangunan perekonomian, sehingga dapat digunakan dalam mengentaskan kemiskinan yang menjadi masalah multi dimensi yang

mencakup banyak aspek dan menyebabkan ketidakmampuan akses ekonomi, social budaya dan tidak mampu berpartisipasi dalam masyarakat (Khairunisa, 2020).

Data BPS Maret tahun tahun 2020 menunjukkan bahwa Kemiskinan desa pada September 2019 sebesar 12,60 persen, naik menjadi 12,82 persen pada Maret 2020, sedangkan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56 persen, naik menjadi 7,38 persen pada Maret 2020. Masih tingginya angka kemiskinan pedesaan menjadi perhatian berbagai pihak untuk mengupayakan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Meningkatkan potensi ekonomi desa merubah masalah menjadi peluang dengan jalan potensi desa dikembangkan menjadi potensi wisata yang akan menyerap tenaga kerja pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan warga menjadi pilihan masyarakat desa .

Menurut Priasukmana & Mulyadin (2013) , Desa Wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan dari suasana yang mencerminkan keaslian dari pedesaan itu sendiri mulai dari sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang. Pada mulanya konsep DW ini terkenal dengan istilah “desa kunjungan wisata” yang menjadi program resmi pemerintah untuk peningkatan kunjungan wisatawan ke Indonesia pada tahun 1992. Sekitar tahun 2000-an istilah “desa kunjungan wisata” berubah menjadi Desa Wisata. Kementerian Pariwisata dalam rilis online bisnis.com tanggal 15 Juli 2019 menargetkan Indonesia dapat memiliki 2000 DW hingga akhir tahun ini

Desa wisata Nglanggeran merupakan Kawasan ekowisata memiliki total luas 48 hektare. Secara fisiografi, gunung api purba ini ada di zona pegunungan selatan Jawa Tengah-Jawa Timur. Berada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, gunung batu ini memiliki lereng cukup curam. Material batuanya adalah endapan vulkanik tua berjenis andesit. Kawasan ini berada 34 kilometer di sebelah timur Kota Yogyakarta, dan secara administratif menjadi bagian dari Kabupaten Gunungkidul. Desa wisata Nglanggeran dinilai telah berhasil dalam menerapkan prinsip pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat.

Teori Integrasi Sosial

Dalam kajian sosiologi, konsep integrasi sosial mengacu pada kondisi adanya kelompok minoritas, yang tergabung dalam masyarakat dan dapat berpadu dengan komunitas yang lebih besar, tanpa adanya paksaan maupun tekanan. Integrasi sosial bisa juga mengacu pada kesepakatan bersama di masyarakat terkait sistem makna, bahasa, budaya, dan lainnya, yang meminimalisir perbedaan dan mendorong semua kelompok untuk hidup berdampingan. Oleh karena itu, dengan semakin meningkatnya integrasi sosial, konflik di tengah suatu masyarakat juga akan semakin berkurang dan keterkaitan antar-individu bertambah erat(H hapsari,2021)

Spinger (2019), definisi integrasi sosial adalah konstruksi multidimensi yang menunjukkan gambaran sejauh mana individu berpartisipasi di dalam berbagai hubungan sosial, termasuk terlibat dalam aktivitas ataupun relasi sosial, kesadaran komunal, dan identifikasi peran sosialnya. Bentuk-bentuk Integrasi Sosial Integrasi sosial pada dasarnya muncul karena ada kerja sama yang baik di antara sesama anggota masyarakat. Integrasi di masyarakat akan terwujud apabila setiap individu dalam satu kelompok sosial mampu melawan prasangka negatif sehingga tidak terjadi konflik. (Laeli Nur Azizah,2020)

Pokdarwis

Kelompok Sadar Wisata selanjutnya disebut dengan Pokdarwis, adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Termasuk dalam kategori Pokdarwis diatas adalah organisasi masyarakat yang disebut Kompepar (Kelompok Penggerak Pariwisata). Pokdarwis ini merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk:(1) meningkatkan pemahaman kepariwisataan, (2) meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan (3) meningkatkan nilai manfaat kepariwisataan bagi masyarakat/anggota Pokdarwis serta (4) mensukseskan pembangunan kepariwisataan(Meylinda dkk, 2015)

Hastosaptyadhan dkk , (2020) menyatakan bahwa komunikasi partisipatif Pokdarwis dalam mengelola wisata Nglanggeran terdapat hubungan sangat nyata dan positif antara

karakteristik individu kredibilitas fasilitator dan dukungan kelembagaan dengan komunikasi partisipatif Pokdarwis. Dialog yang terbuka, penyampaian aspirasi yang rutin dengan wadah rembug warga tentang kegiatan pengelolaan, dan gotong royong sukarela dalam mengelola membuat pengelolaan lingkungan alam terjaga,

Bumdes

BUMDES dalam Pasal 1 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. tertulis "Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa," Ketentuan tersebut diubah dalam Pasal 117 UU Ciptakerja pada bagian ke-10, menjadi "Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Dwi Purnomo, 2020)

Keberadaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai elemen penting dalam upaya penguatan ekonomi desa. Diantara usaha yang menjanjikan peluang peningkatan ekonomi masyarakat adalah melalui pengembangan wisata desa. Kelompok masyarakat pengembang dan pengelola pariwisata atau sering disebut Pokdarwis, selayaknya bisa menjadi mitra strategis bagi BUMDes dalam membangun ekonomi desa yang inklusif serta mengutamakan keberpihakan sosial terhadap masyarakat arus bawah.,

BUMDesa Tunas Mandiri yang berada di Desa Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, memiliki beberapa unit usaha yang diantaranya pengolahan coklat, grosir sembako, dan pengelolaan sampah, serta pembibitan Kakao.

Integrasi Pokdarwis dengan Bumdes

Sebagai contoh integrasi pokdarwis dengan bumdes telah dilaksanakan oleh beberapa desa. Sebagai contoh dalam penelitian ini Bumdes Sambirejo dengan Pokdarwis Lowo ijo, dan bumdes Binangun Karang Sari Pengasih Kabupaten Kulon Progo dengan Pokdarwis Tangkil Cliff.

Wisata Tebing Breksi digagas dan dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata Lowo Ijo. Selanjutnya, untuk kebutuhan penataan, pengelolaan dan legal hukum, pengelolaan Tebing Breksi saat ini berada di bawah payung BUMDes Sambimulyo, dan Lowo Ijo tetap ikut terlibat dalam pengelolaan Tebing Breksi sebagai unit kerja di BUMDes Sambimulyo.

Pengembangan usaha wisata Tangkil Cliff menyuguhkan keindahan pemandangan alam Kawasan perbukitan menoreh berada di pedukuhan Kedungtangkil kalurahan Karang Sari Pengasih . kelompok masyarakat penggagas wisata alam tangkil kemudian membentuk Pokdarwis Kejora. Peran Bumdes Binangun Karang Sari dalam pengembangan wisata Tangkil Cliff yaitu menyediakan sarana dan prasarana homestay , memfasilitasi pelatihan dan pengelolaan kepariwisataan dan berpartisipasi dalam kegiatan kegiatan yang diselenggarakan Pokdarwis Kejora.

BAB 3.METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kalurahan Nglanggeran Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul . Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif . Sebagai unit analisis adalah pengurus pokdarwis Desa Wisata nglanggeran , pengurus Bumdes Taruna Mandiri , pemerintah Kalurahan Nglanggeran Kapanewon Patuk dan tokoh masyarakat sebagai pengurus kelembagaan masyarakat lainnya menjadi sasaran penelitian ini. Pendekatan penelitian fenomenologi digunakan dalam penelitian ini.Fenomenologi juga merupakan pendekatan yang beranggapan bahwa suatu fenomena bukanlah realitas yang berdiri sendiri. Fenomena yang tampak merupakan objek yang penuh dengan makna yang transendental Fenomenologi juga merupakan pendekatan yang beranggapan bahwa suatu fenomena bukanlah realitas yang berdiri sendiri. Fenomena yang tampak merupakan objek yang penuh dengan makna yang transendental. Dunia sosial keseharian tempat manusia hidup akan selalu penuh dengan sesuatu yang intersubjektif dan sarat dengan makna. Dalam konteks fenomenologis, masyarakat adalah aktor yang melakukan tindakan sosial bersama aktor lainnya sehingga memiliki kesamaan dan kebersamaan dalam ikatan makna intersubjektif. Aktor tersebut memiliki historisitas dan dapat dilihat dalam bentuk yang alami..untuk menemukan informan penelitian menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling* sebagai hasil koordinasi dengan mitra pokdarwis dan pengurus bumdes Taruna mandiri.

Adapun dasar penentuan lokasi, Kalurahan Nglanggeran merupakan kalurahan yang memiliki wisata alam berupa geopark gunung api purba yang pada tahun 2021 dinobatkan sebagai Desa Wisata Terbaik internasional .Desa Wisata tersebut dikelola oleh Pokdarwis yang telah terintegrasi dalam wadah Bumdes. Kondisi lokasi penelitian yang pegunungan dan lahan kering keberadaan destinasi wisata tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat juga pemabangunan.. .

Data primer dan data sekunder dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara mendalam, FGD dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui potensi lingkungan desa wisata Nglanggeran . Wawancara mendalam ditujukan untuk menggali informasi tentang akvitas dan pengelolaan pokdarwis, aktivitas dan pengelolaan bumdes , proses integrasi pokdarwis dalam kegiatan kelembagaan Bumdes , faktor faktor pendukung dan penghambat integrasi pokdarwis dengan bumdes. Mmelakukan FGD dengan mengundang tokoh dan instansi terkait untuk memperoleh peta permasalahan dan kebutuhan dalam menerapkan integrasi pokdarwis denagn Bumdes untuk menjadi model . Untuk keabsahan data digunakan metode triangulasi . Menurut Denzin (2009) mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Dalam penelitian ini triangulasi dilakukan untuk sumber data.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail situasi pokdarwis dan bumdes dalam bentuk penjelasan naratif logis dari hasil pemanfaatan dokumen, pengamatan, wawancara mendalam dan FGD. Secara konseptual analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan dengan menggunakan tabulasi data baik biasa maupun tabulasi silang. Adapun langkahl langkah analisis dalam penelitian ini adalah:

1. Mengumpulkan data hasil wawancara mendalam, FGD, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.
2. Melakukan analisis parsial masing-masing bagian atas hasil wawancara mendalam, FGD, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.



3. Melakukan analisis komprehensif dengan mensintesis antar satu bagian dengan bagian lainnya.
4. Menarik kesimpulan awal
5. Memverifikasi kesimpulan dengan obyek yang diteliti
6. Menarik kesimpulan akhir
7. Membuat rekomendasi.

B.HASIL PENELITIAN

1.Kondisi geografis

Kalurahan Nglanggeran merupakan salah satu kalurahan di Kapanewon Patuk kabupaten Gunungkidul. Termasuk daerah pegunungan Batur Agung 762,80 ha. Batas wilayahnya Sebelah Utara : Kalurahan Ngoro-oro, Sebelah Selatan Kalurahan Putat, Sebelah Barat Kalurahan Salam, sebelah Utara kalurahan Nglegi. Orbitasi desa : Jarak dari Pusat Pemerintahan Kapanewon 5 km, Pusat pemerintahan desa Nglanggeran tersebut berada di Dusun Doga. Jarak tempuh menuju desa Nglanggeran dari Jogja hanya memerlukan waktu sekitar 1 jam. Sedangkan jarak tempuh dari pusat Kota Wonosari yakni 16 km atau sekitar 30 menit. Kondisi jalan menuju kawasan ini sudah bagus, sehingga dapat dikunjungi berbagai kendaraan seperti bus besar, mobil kecil dan sepeda motor

2.kondisi penduduk





3.Sarana Prasarana

Sarana Kesehatan yang tersedia berupa Puskesmas pembantu dan posyandu di setiap padukuhan. Sarana Pendidikan berupa 2 playgrup, TK 3 dan SD 3. Untuk Pendidikan lanjutan, masyarakat Nglanggeran melaksanakan di luar desa..Sarana beribadah berupa masjid 9 , mushola 9 dan gerejka katolik 1. Sarana olah raga berupa 2 tempat lapangan sepakbola, voli 4 tempat dan lapangan bulutangkis 1 tempat.

4..Kelembagaan masyarakat berupa PKK, LPMD, Karang Taruna dan kelompok tani, pokdarwis, bumdes, posyandu dan lembaga keagamaan..

5.Destinas wisata

Kalurahan Nglanggeran terbagi ke dalam 5 wilayah padukuhan, destinasi wisata Nglanggeran berupa Kawasan gunung api purba yang sudah tidak aktif menyebar di tiga wilayah padukuhan yaitu Padukuhan Nglanggerann Kulon,Padukuhan Nglanggeran Wetan dan Padukuhan Gunungbotak sedangkan dua Padukuhan yakni Doga dan Padukuhan Karangsari relative agak jauh dari Kawasan wisata Nglanggran, sehingga belum secara langsung menikmati hasil wisata Nglanggeran. Obyek wisata sebagai daya Tarik wisata Nglanggeran berupa batu-batu yang berukuran besar hasil erupsi gunung berapi dan bukit Nglanggeran yang menarik bagi wisatawan berupa hamparan hijau dari atas bukit terlihat sebuah panorama alam yang indah. Kemudian embung sebagai penampung air hujan yang bermanfaat untuk pengairan tanaman. Dan tersedia fasilitas penunjang bagi wisatawan berupa homestay, griya coklat, glamping di

Gunung Kendang dan Spa. Disamping itu kuliner, dan transportasi untuk menuju ke obyek lain dalam kawasan wisata gunung api purba.

Destinasi wisata alam sebagai aset desa yang telah mampu meningkatkan ekonomi warga Nglanggeran , sekaligus sebagai potensi ekonomi desa semakin lama semakin berkembang. Pengelolaan wisata Nglanggeran dikelola oleh Pokdarwis Nglanggeran yang menggerakkan ekonomi warga dan berkolaborasi dengan masyarakat berupa penyediaan lahan parkir, homestay , transportasi di Kawasan wisata dan kuliner yang dikelola oleh kelompok ibu-ibu mengolah buah coklat menjadi produk kuliner yang diusahakan di griya coklat , dan unit usaha perawatan tubuh spa .

6. Kelembagaan Pokdarwis Nglanggeran dan Bumdes Tunas Mandiri Nglanggeran

Menurut teori kelembagaan yang dikemukakan Maggio dan Powell (1983) dalam Donaldson (1995), menyatakan bahwa organisasi terbentuk oleh lingkungan institusional yang ada di sekitar mereka. Ide-ide yang berpengaruh kemudian di institusionalkan dan dianggap sah dan diterima sebagai cara berpikir ala organisasi tersebut. Pendapat lain yaitu DiMaggio dan Powell (1983) dalam Donaldson (1995), melihat ada tiga bentuk institusional yang bersifat *isomorphis* yaitu, pertama; *coersif isomorphis* yang menunjukkan bahwa organisasi mengambil beberapa bentuk atau melakukan adopsi terhadap organisasi lain karena tekanan-tekanan negara dan organisasi lain atau masyarakat yang lebih luas. Kedua; *mimesis isomorphis*, yaitu imitasi sebuah organisasi oleh organisasi yang lain. Ketiga, *normatif isomorphis*, karena adanya tuntutan profesional

Pembentukan organisasi di masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, adanya tekanan-tekanan baik pemerintah maupun faktor lainnya. Pokdarwis merupakan lembaga yang dibentuk oleh kelompok masyarakat yang orientasi kegiatannya mengembangkan potensi ekonomi di bidang pariwisata, sedangkan Bumdes merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk memawadahi aktivitas ekonomi masyarakat yang dikelola oleh stakeholders desa, sehingga akan mempertemukan berbagai unit usaha desa. Kedua lembaga yang berorientasi peningkatan potensi ekonomi desa tersebut dibentuk dengan tujuan untuk

kesejahteraan masyarakat . namun demikian keduanya memiliki perbedaan dalam kewenangan dari sisi legalitasnya serta lingkup usahanya.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) berkedudukan di Desa / Kelurahan di sekitar destinasi pariwisata. Secara umum fungsi Pokdarwis dalam kegiatan kepariwisataan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penggerak sadar wisata dan sapa pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata
2. Sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah (Kabupaten / Kota) dalam upaya perwujudan dan pengembangan sadar wisata di daerah

Syarat Keanggotaan Pokdarwis : Bersifat sukarela, memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan kepariwisataan, masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi daya tarik wisata dan memiliki kepedulian terhadap pariwisata, mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan wisatawan, baik langsung maupun tidak langsung dan jumlah anggota setiap Pokdarwis minimal 15 orang.

Adapun susunan kepengurusan Pokdarwis terdiri dari :

1. Pembina (Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dan Camat setempat)
2. Penasehat (Kepala Desa setempat)
3. Pimpinan. Unsur pimpinan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara
4. Sekretariat. Setiap Pokdarwis memiliki ruang sekretariat yang berfungsi sebagai tempat kesekretariatan dan tempat pertemuan para anggota. Sekretariat Pokdarwis mencatat / mendokumentasikan setiap kegiatan organisasinya
5. Anggota. Terdiri dari anggota masyarakat yang berada / tinggal di sekitar lokasi daya tarik wisata yang dengan sukarela menyatakan diri sebagai anggota.
6. Seksi – Seksi. Masing-masing seksi Pokdarwis terdiri dari seorang penanggungjawab / koordinator dengan dibantu oleh beberapa anggota Pokdarwis lainnya. :
 - Seksi Keamanan dan Ketertiban

- Seksi Kebersihan dan Keindahan
- Seksi Daya Tarik dan Kenangan
- Seksi Hubungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya
- Seksi Pengembangan Usaha <https://bralink.id/>

6.1.Pokdarwis Nglanggeran

6.1.1.Pembentukan Pokdarwis Nglanggeran

Bermula masalah lingkungan Nglanggeran di Padukuhan Nglanggeran Wetan dan Nglanggeran Kulon.bahwa di bagian puncak bukit Nglanggeran terjadi kerusakan lingkungan. Hal ini terjadi karena penebangan pohon yang terus menerus, dan kayunya dijual untuk sumber pendapatan masyarakat tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Dikhawatirkan akan terjadi longsor yang membahayakan kehidupan masyarakat setempat. Untuk itu pada tahun 1988 – 1999 dilakukan penghijauan di daerah puncak bukit Nglanggeran. Tugas sekolah dari seorang anak bernama Mursidi yang baru duduk sekolah menengah tingkat pertama untuk melakukan penghijauan di bukit Nglanggeran secara sukarela bersama masyarakat menanam bibit tanaman di bukit Nglanggera. Bibit tanaman penghijauan diperoleh dari instansi terkait dan sumbangan , pada waktu itu bibit kayu kayuan berupa sengon, akasia. Kegiatan konservasi dilakukan terus menerus .Kemudian para pemuda yang dulu smp akhirnya meneruskan kegiatannya membentuk kelompok Karang Taruna.

Untuk menopang kegiatan karang taruna , dan aktivitas masyarakat dalam konservasi lingkungan di bukit Nglanggeran telah mendapat perhatian oleh berbagai pihak. Banyak masyarakat di luar Kalurahan Nglanggeran tertarik wisata ke Kawasan gunung api purba tersebut. Karang taruna yang kegiatannya merawat lingkungan dan dalam kegiatannya selalu membutuhkan dana dengan cara mengajukan proposal ke desa dan meminta sumbangan warga . maka hadirnya para wisatawan membawa inisitaif karang taruna membuka tempat parkir bagi pendatang yang berkunjung di bukit Nglanggeran. Dari hasil parkir , pemuda yang tergabung dalam Karang taruna mulai membangun trap /tangga naik ke bukit.

Informasi yang diterima karang taruna bahwa untuk desa desa yang memiliki destinasi wisata sebaiknya memiliki pokdakwis. Dari informasi tersebut, maka karang taruna belajar dari

desa sebelah yaitu Desa Putat Kecamatan Patuk Gunungkidul yang telah memiliki Badan Pengelola Desa Wisata (BPDW) yang mengelola wisata topeng Bobung. Atas info tersebut selanjutnya dibentuk organisasi yang sama dengan yang ada di Desa Putat yaitu BPDW Nglanggeran. Terbentuknya badan tersebut mendapat perhatian dari Dinas pariwisata, sehingga terbentuklah pokdarwis pada tahun 2008 yang dipimpin oleh Pak Mursidi. Dengan tujuan menerapkan Sapta Pesona antara lain : Keselamatan, Kesehatan, kebersihan , keindahan.

Pokdarwis melakukan berbagai aktivitas yang akhirnya memiliki kelengkapan organisasi AD/ART. Dengan periode 5 tahun kepemimpinan. Mulai 2008-2013. Kemudian diteruskan period eke dua 2013-2016, hanya 3 tahun karena ada pembaharuan aturan sehingga pak Mursidi tetap terpilih lagi sebagai ketua Pokdarwis mulai tahun 2016 - 2021.

Berdasar hasil penelitian dari sejarah pembentukan pokdarwis , dapat diketahui bahwa Pokdarwis Nglanggeran terbentuk melalui proses perubahan kelembagaan . Pada awalnya berupa aktivitas organisasi pemuda yang mengelola obyek wisata kemudian agar lebih tertata pengorganisasian , mereka membentuk BPDW seperti organisasi yang mengelola wisata di desa lain. Menurut penuturan Ketua Pokdarwis Bpk Mursidi : *“Tahun 2007 kami membentuk Lembaga Badan Pengelola Desa wisata(BPDW) hanya satu tahun kemudian di rubah di Tahun 2008 Lembaga BPDW menjadi Lembaga Pokdarwis, karena sebuah Desa Wisata jika ingin membuat Objek Desa Wisata salah satunya harus ada Pokdarwis terlebih dahulu, untuk BPDW dulu hanya meniru tetangga sebelah”*.

Dari pernyataan Ketua pokdarwis dapat diketahui bahwa perubahan bentuk organisasi tersebut melalui metode *isomorfis coersif* yaitu organisasi yang dibentuk dengan mengadopsi organisasi dari desa lain yaitu suatu badan yang mengelola wisata di desa yaitu BPDW Putat yang mengelola wisata Bobung. . Kemudian adanya perhatian dari berbagai pihak baik pemerintah dan pihak swasta maka pelayanan wisata yang lebih professional menjadi tuntutan BPDW Nglanggeran . Pemberian pelatihan dan pemberian bantuan pendanaan dan bantuan fisik, memberikan perubahan pemahaman terhadap organisasi dan cara bekerja. Disamping itu peraturan yang mendukung pengembangan desa wisata mengacu pada peraturan yang telah ada, maka bentuk organisasi kelompok masyarakat tersebut dari BPDW menjadi Pokdarwis .

Perubahan tersebut dapat dikatakan sebagai organisasi yang bentukannya dengan *normative isomorfis*, karena adanya tuntutan profesional

6.1.2. Struktur Organisasi

Susunan Pengurus Pokdarwis Nglanggeran periode tahun 2016-2021 sebagai berikut

Pembina : Dinas pariwisata dan Ekonomi Kreatif kabupaten

Penasehat : Kepala Desa Nglanggeran

Ketua Pokdarwis : Mursidi

Sekretaris : Sugeng Handoko dan Agus

Bendahara : Triyanto, Pardiyo, Lilik Suharyanto

Seksi Seksi

Susunan pengurus Pokdarwis telah bekerja selama 3 kali periode pemilihan yaitu periode pertama tahun 2008 -2013, kedua tahun 2013-2016, dan ketiga tahun 2016 -2021

Dari struktur organisasi, sebagai Ketua Pokdarwis , Pak Mursidi ditunjuk sejak awal terbentuk hingga sekarang tidak pernah berubah posisinya . Penasehat sudah berubah.karena pergantian lurah. Pada tahun tahun 2022 pengurus Pokdarwis periode 2016-2021 sudah melebihi batas periode kepemimpinan , untuk itu Pak Mursidi sedang memikirkan kader yang akan menggantikannya. Kegiatan evaluasi akan dilakukan untuk periode kepemimpinannya guna pengurusan yang baru menggantikan pengurus yang sudah cukup lama.

Berdasar pernyataan Pak Mursidi selaku Ketua Pokdarwis sejak awal berdiri hingga tahun 2022, dapat dipahami menurut Teori Good Corporate Governance dikemukakan Shaw (2012) bahwa terdapat dua teori utama yang terkait dengan GCG yaitu Stewardship theory dan agency theory. Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia (kepercayaan) yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, Stewardship theory memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder. Masyarakat sebagai pemegang

saham tetap memilih Pak Mursidi karena dalam mengelola obyek wisata Nglanggeran telah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Nglanggeran.

6.1.3. Unit Kegiatan

Unit kegiatan Pokdarwis Nglanggeran mengalami perkembangan, pada awalnya hanya focus pada wisata bukit Nglanggeran saat ini sudah bertambah berupa jasa layanan wisatawan sebagai upaya mendukung kenyamanan wisatawan. Unit usaha tersebut antara lain

1. Obyek Wisata Bukit Nglanggeran/gunung api Purba. Semakin terkenal Nglanggeran membuat bangga warga desa tersebut sehingga beberapa warga menambah Purba pada nama belakangnya oleh wisatawan dikira sebagai nama marga. Demikian halnya nama rumah makan, toko .
2. Homestay, dan transportasi di lingkungan Kawasan wisata yang diusahakan masyarakat
3. Griya coklat dan spa. Kebanyakan yang terlibat dalam usaha mengolah coklat dan spa karang taruna, dan ibu ibu. Saat intervensi Ibu Surini (ketua), ibu Surgiyanti, dan Ibu Dewi, dan kegiatan ibu ibu terkondisikan di unit ini.
4. Kerjasama dengan kelompok tani/ternak. Untuk studi bagi wisatawan yang tertarik dalam bidang pertanian atau peternakan.

6.1.4. Hasil usaha pengelolaan wisata.

Dari hasil pengelolaan wisata Nglanggeran, pada tahun 2021 Pokdarwis melaporkan pemasukan sebanyak 3,2 milyar . Suatu penghasilan yang cukup besar sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai pelaku wisata juga PAD Nglanggeran. Laporan pengelolaan keuangan pokdarwis sebelum dilaporkan ke bumdes telah dicatat dan dilaporkan lebih dahulu kepada masyarakat pada pertemuan akhir tahun sebagai laporan tahunan.

6.2. Bumdesa Tunas Mandiri Nglanggeran.

Badan Usaha Milik Desa atau Bumdesa adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat(Permendagri No 39/2010) dalam Haryanto dkk (2014) . Tujuan pembentukan

Bumdesa antara lain : meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah; Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa dalam unit unit usaha; meningkatkan pendapatan asli desa. Berdasar peraturan yang ada berkaitan dengan proses pembentukan Bumdes di Kalurahan Nglanggeran diawali pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memberikan pengumuman bahwa desa yang bisa mendirikan badan usaha milik desa akan di beri mobil(dari pemerintah pusat). Berdasarkan pengumuman tersebut Pemerintah Kalurahan Nglanggeran bersama desa lainnya segera merespon dan membentuk Badan Usaha Milik Desa. Bumdes telah berbadan hukum diresmikan dengan nama badan Usaha Milik Desa Tunas Mandiri Nglanggeran. Selain Nglanggeran desa desa lain di kabupaten Gunungkidul mendirikan Bumdes dan telah berbadan hukum. Namun demikian janji pemberian mobil sampai saat ini tidak pernah terealisasi. Menurut Pak Nasrodin Direktur Bumdes “ *pembentukan bumdes pada awalnya hanya karena iming 2.*

Proses pendiriannya melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh berbagai pihak mulai tingkat desa , kecamatan dan BPD. Bumdes yang terbentuk mayoritas pengelolanya adalah aparat desa. Usaha yang di jalankan hanya berupa usaha simpan pinjam. Kegiatan bumdes dalam beberapa waktu tidak berjalan lancar. Munculnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa belum juga memaksimalkan kinerja BUMDes . Oleh karena itu pada Tahun 2017 awal dilakukan reorganisasi BUMDes yang sesuai UU No 6 Tahun 2014. Proses pembentukan dimulai pada akhir tahun 2016 dan mulai aktif bekerja di tahun 2017. Prakarsa reorganisasi bumdesa dilakukan oleh Lurah Nglanggeran yaitu Bpk Senen, organisasi bumdes mengalami restrukturisasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan. Prakarsa reorganisasi bumdes pembentukannya dimulai dengan mengadakan forum khusus pembentukan BUMDes dari unsur tokoh, unsur pemuda, unsur masyarakat dan dari unsur Lembaga semua di undang termasuk Camat Patuk akhirnya membentuk BUMDes. Pembentukan pengurus dilakukan pada waktu bersamaan dengan pertemuan forum khusus tersebut dan memberikan amanah kepada Bapak Nasrodin, Mas Sugeng , Mas Heru Purwanto, dan ibu Surgiati dengan masa periode kepengurusan selama 5 Tahun. Forum pembentukan kepengurusan Bumdes Tunas mandiri selesai pihak desa membuat berita acara , kemudian Pak Lurah membuat SK(Surat Keputusan) dengan bukti penandatanganan semua yang hadir. Saat ini Bumdes Tunas Mandiri telah

berbadan hukum dan proses berbadan hukum tersebut membutuhkan banyak persyaratan yang telah diupload lewat online

Dari segi pembentukan organisasi, bumdes dibentuk karena *iming-iming* dari pemerintah, bukan karena kebutuhan masyarakat, sehingga perkembangan usahanya tidak maksimal. Hal ini sesuai dengan pendapat Haryanto dkk bahwa Bumdes yang dibentuk berdasar proyek dan didrop dari pemerintah lebih banyak membuahkan kegagalan dibanding bumdesa yang diprakai oleh desa dan didukung oleh pemerintah desa. Dengan adanya reorganisasi pada tahun 2017 mencakup susunan pengurus serta tatakelolanya berdasar musyawarah desa maka bumdes mulai berjalan dan berkembang kegiatannya.

6.2.1 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Bumdesa Tunas Mandiri yaitu :

Komisaris : Lurah Nglanggeran : Bapak Widada

Pengawas : Albertus Tupar dan Sudiyono

Direktur : Akhmad Nasrodin


Sekretaris : Sugeng Handoko


Bendahara : Heru Purwanto

Devisi Wisata : Aris Budiyono

Devisi Grosir : Wantirah

1. Struktur Organisasi Bumdes Tunas mandiri Nglanggeran





Sumber : Bumdes Tunas Mandiri, 2022

6.2.2. Unit Usaha Bumdes

Bumdesa Tunas mandiri Nglanggeran memiliki unit usaha yang berbeda dengan unit usaha Pokdarwis. Unit usaha Bumdesa mendukung aktivitas wisata yaitu pengelolaan sampah, untuk mengatasi persoalan sampah akibat dari kegiatan wisatawan di Kawasan wisata, sehingga meringankan pokdarwis dalam mempertahankan kebersihan lingkungan. Unit usaha kedua yaitu grosir kebutuhan sembako bagi unit usaha pokdarwis yaitu homestay . Karena peluang usaha grosir menjadi pilihan bumdes karena potensinya diperhitungkan cukup besar. Apabila setiap minggu pengelola homestay belanja kebutuhan bahan pokok di luar desa dengan nilai nominal 2 sd 10 juta , dan jika jumlah homestay 80 maka hasilnya cukup besar. Unit usaha ketiga yaitu , memperhatikan adanya pengolahan coklat atau buah cacao. Tanaman cacao pada awalnya merupakan tanaman yang diminati masyarakat nglanggeran dan desa desa sekitarnya saat ini jumlahnya semakin menurun. Penyebabnya karena biaya perawatan kakao cukup besar dan hasilnya lama serta butuh pengelolaan yang lma. Adanya bantuan bibit buah dari dinas terkait, menjadi minat masyarakat merawat buah yang harganya menjajjikan yaitu apokat dan rambutan, Padahal telah tersedia kegiatan pengolahan kakao, maka dikembangkan unit pembibitan tanaman kakao agar masyarakat tetap mau melestarikan tanaman kakao.

6.3. Tata Kelola Usaha Wisata di Kalurahan Nglanggeran

Kalurahan Nglanggeran yang telah ditetapkan sebagai Desa wisata dan telah menerima beberapa penghargaan baik nasional maupun internasional menjadi kebanggaan masyarakat setempat sekaligus menjadi tantangan untuk tetap mempertahankan sebagai desa wisata berkelanjutan. Oleh karena itu kehadiran Bumdes yang dibentuk setelah pokdarwis menjadi perhatian pemerintah kalurahan, pokdarwis dan masyarakat untuk melakukan tatakelola usaha agar keduanya tetap berjalan dan berkembang sebagaimana porsinya masing masing. Menurut Suharyanto dkk (2014) bahwa semua usaha yang sudah lama dikelola masyarakat, mapan keberadaannya dan memberi kemanfaatan pada warga, diharapkan tetap melakukan usahanya secara optimal dan Bumdes tidak boleh menyelenggarakan kegiatan yang sama.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pokdarwis dan Bumdes melakukan pengelolaan usaha wisata sehingga dapat terintegrasi menjadi kekuatan mengelola potensi ekonomi desa sebagai Desa Wisata dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nglanggeran. Bagaimana mengatasi kerentanan konflik yang kemungkinan terjadi. Pengalaman yang terjadi di beberapa desa hubungan kerja bumdes dengan pokdakwis tidak harmonis. Untuk itu peneliti menggunakan teori Good Corporate Governance untuk melakukan analisis tata kelola kedua lembaga tersebut dalam mengelola usaha wisata sebagai potensi ekonomi desa. Kedua Lembaga tersebut melakukan usaha ekonomi sehingga nilai manfaat yang diharapkan masyarakat memperoleh hasil usaha dari pokdarwis maupun Bumdesa. *Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan (Efendi, 2009:2) dalam Chomariyah (2022). Hal ini karena good corporate governance dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang baik. Mekanisme Good Corporate Governance merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol dan pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme corporate governance diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalanya sistem governance dalam sebuah organisasi (Arifin, 2005). Selanjutnya menurut Prakarsa (2007:120) Corporate Governance adalah mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok-kelompok kepentingan (stakeholders) yang lain . Tujuan utama dari Good Corporate

Governance adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (check and balance) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan (Nur Ainy, Nurchahyo, A & B, 2013). Hubungan pokdarwis dan Bumdes di Kalurahan Nglanggeran dalam mengelola usaha wisata dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama No 09/BD-PK//I/2018 .Dari surat perjanjian Kerjasama tersebut berisi tentang hak dan kewajiban serta kewenangan usaha masing masing. Pihak pertama adalah Bumdes Tunas Mandiri dan Pihak kedua adalah pengelola desa wisata yaitu Pokdarwis. Menurut Pihak pemerintah desa Nglanggeran memang telah menyepakati bahwa dalam satu desa hanya ada satu pokdarwis.

Dalam tata Kelola hubungan antar Lembaga menurut Komite Kebijakan Governance terdapat 5 pilar yaitu transparan, akuntabilitas, pertanggungjawababan, pengelolaan secara professional dan keadilan atau kesetaraan. Bagaimana pelaksanaan tata Kelola hubungan kedua lembaga yakni pokdarwis dengan bumdes diantaranya melakukan kordinasi melalui pertemuan 2, melakukan Kerjasama , ada pertanggungjawaban pengelolaan, dan imbal jasa atas pengelolaan usaha.

6.3.1. Memahami aturan secara Bersama sama

Terbentuknya pokdarwis maupun bumdes karena adanya peraturan, untuk itu kedua lembaga tersebut Bersama sama mempelajari aturan yang melekat pada tugas dan fungsinya masing masing. Pokdarwis terbentuk atas dasar hukum atau peraturan peraturan yang disosialisasikan sebagai pengetahuan yang sumbernya berasal dari kebersamaan anggota karang taruna dengan penggiat penggiat pariwisata, sehingga pokdarwis mampu membuat AD ART. Demikian pula Bumdes memiliki dasar peraturan dan perundang undangan sehingga memiliki AD ART. Karena keduanya memiliki kekuatan hukum dalam menyelenggaraan usaha , maka kegiatan Kegiatan yang dilakukan antara lain melalui diskusi di tingkat kelompok dengan pembahasan tentang Kerjasama seperti apa yang akan dilkakukan dan untuk mengawali kerjasama harus bagaimana.

Kedua lembaga selanjutnya melakukan diskusi utk memahami berbagai dokumen peraturan yang ada. Kemudian diperoleh pemahaman bahwa Visi misi pokdarwis mirip dengan

visi misi BUMDes, yaitu poin yang misinya untuk kesejahteraan masyarakat. Atas dasar kemiripan visi dan misi ,selanjutnya mereka membuat kesimpulan bahwa kedua Lembaga tersebut telah memiliki impian yang sama. Proses berikutnya memahami tujuan , dan masing masing mengetahui tujuannya apa. Kesimpulan yang diperoleh atas pemahaman di masing masing Lembaga perlunya membuat forum sebagai wadah kegiatan lembaga yang intinya untuk pendapatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut pernyataan direktur Bumdes Tunas mandiri “*Cara Memahami aturan di BUMDes ada aturan UU tentang Desa No 6 Tahun 2014 yang pertama melihat fungsi dan tujuan. Fungsi dan tujuan adanya BUMDes yang paling penting fungsinya sosial dan komersial. Tujuan utamanya untuk kesejahteraan seluas-luasnya kesejahteraan Masyarakat. Menurut undang-undang yang baru 11 Tahun 2021 harus berbadan hukum terdapat 4 poin setiap desa di berikan BUMDes atau di berikan BUMDes Bersama yang bertujuan untuk menyelamatkan aset,poin terakhir untuk kesejahteraan masyarakat,seluas-luasnya. untuk kesejahteraan masyarakat di dalam usahannya di atur PP No 4 Tahun 2015*

Selama ini tidak mengalami kendala. Pak nasrodin menyatakan bahwa Bersama sama memahami suatu peraturan merupakan upaya mengatasi perpetaan yang dapat menimbulkan konflik. Melalui pertemuan rutin malem Selasa Kliwon oleh pokdakwir mengundang masyarakat merupakan cara mengatasi konflik kepentingan. Juga musyawarah Bersama. Demikian halnya ketua Pokdarwis Pak Mursidi menyatakan bahwa “

Dengan memahami aturan, maka masing Lembaga mengetahui posisi dan kedudukan masing masing dalam melakukan usahanya. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pentingnya dialog antar pemangku kepentingan dalam mengelola potensi ekonomi desa di Desa Wisata. Dengan dialog dan komunikasi yang efektif , maka dapat mengurangi prasangka negative sehingga dapat dilakukan kompromi dan negosiasi berdasar posisi masing masing. Menurutteori GCG

Mempelajari peraturan menjadi tahu kelemahan dan ketergantungan kepada pihak lain yang memiliki kuasa dalam hal ini Bumdes dan pokdarwis.

6.3.2. Mengembangkan Potensi Ekonomi Desa Berbasis Pemahaman Bersama

Banyak potensi desa yang dikelola oleh kelompok-kelompok masyarakat seperti penyewaan tenda hajatan, pengelolaan air yang dananya berasal dari desa. Barang yang menggunakan dana desa , idealnya memberikan PAD . Namun kenyataannya tidak pernah

memberikan kontribusi ekonomi ke desa . Menurut pernyataan Direktur Bumdes Pak Nasrodin “ *Hak BUMDes itu mengelola aset desa, aset desa bisa berupa bantuan dari pemerintah, tapi yang sudah di Kelola oleh masyarakat tidak memberi PAD ke desa. Harusnya jika ada nilai ekonominya ada benefitnya harus memberi kontribusi ke desa tapi kebanyakan tidak tapi untuk kelompok itu sendiri. Jadi desa kan hak ingin pemerataan tidak ada danannya.* Hal yang seperti itu menurut beliau harus memahami betul di masyarakat jika tidak akan timbul percikan-percikan/konflik . Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk menghindari konflik pihak pihak pengelola potensi ekonomi desa yang memiliki dampak luas bagi masyarakat dan lingkungan desa memerlukan sinergi.

Kemudian Berdasarkan praktik yang dilakukan pengurus pokdarwis dan Bumdes Nglanggeran dalam memahami suatu peraturan , dapat dipahami dalam teori integrasi bahwa ada beberapa tujuan di masing2 kelembagaan walaupun beragam namun ada satu tujuan yang sama. Salah satu tujuan lembaga tersebut yang sama yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Wujud yang hendak dicapai keberadaan kedua lembaga tersebut yaitu kesejahteraan masyarakat berupa keberadaan lapangan kerja baru, pendapatan yang meningkat, Pendidikan yang meningkat dan Kesehatan meningkat. Untuk itu melalui surat perjanjian Kerjasama akan memberikan kejelasan tentang hak , kewajiban dan kewenangan masing masing pihak sehingga tidak terjadi konflik kepentingan, Awalnya ada kecurigaan . Sementara berdasarkan perspektif sosiologis, teori integrasi sosial memuat paradigma pengandaian, bahwa pada dasarnya masyarakat berada dalam sebuah sistem sosial yang mengikat mereka pada keseimbangan

6.3.3.Kemitraan dan *integrasi* kelembagaan Pokdarwis dengan Bumdes

Usaha ekonomi desa memerlukan pengelolaan yang baik agar tidak terjadi ketimpangan dalam kegiatannya atau saling memperebutkan lahan usaha Dari segi waktu pembentukan organisasi, Pokdarwis Nglanggeran lebih awal daripada Bumdes Tunas Mandiri. Kehadiran Bumdesa diharapkan memberi manfaat dan nilai tambah bagi unit usaha yang sudah berkembang. Tahun 2017 dengan terbentuknya kepengurusan Bumdes Tunas Mandiri yang baru, bumdes melakukan Kerjasama dengan Pokdarwis dalam sebuah surat perjanjian sebagai mitra kerja dengan syarat syarat yang ditentukan. Posisi mitra memiliki kedudukan yang sejajar antara Pokdarwis dan bumdes. Pada pasal 2 perjanjian Kerjasama tentang tata tertib yang diwajibkan

melaksanakan pekerjaan masing masing dengan tanggungjawab. Mengambil tindakan bersama, koordinasi berkelanjutan, sopan santun kepada para pihak, masyarakat dan wisatawan, menjaga nama baik.

Dari segi kewenangan, pokdarwis sebagai pengelola desa wisata diberikan kewenangan dalam penanganan kepariwisataan di Kalurahan Nglanggeran. Hal tersebut dapat diketahui dari surat perjanjian Kerjasama Bumdes Tunas Mandiri dengan Pokdarwis Nglanggeran pada Pasal 3 ketentuan No 2 tertulis penanganan kepariwisataan yang ada di Desa Nglanggeran yang sudah ada berjalan saat ini menjadi kewenangan Pengelola Desa Wisata. Berdasar ketentuan dalam surat perjanjian tersebut menunjukkan bahwa dalam tata kelola desa wisata Nglanggeran secara legalitas diberikan kepada Pokdarwis. Pokdarwis sebagai pengendali dan sekaligus sebagai operator aktivitas yang berkaitan dengan kepariwisataan desa. Sebagaimanan pernyataan bapak Senen. *“Satu pintu itu untuk mengendalikan usaha wisata baik pokdarwis, bumdes dan pemdes dan kemudahan untuk memperhitungkan potensi ekonomi.pemasukan , dan distribusi penghasilan ke masyarakat,* Hal tersebut dikuatkan pada pasal 2 tentang kewajiban pihak bumdes memberikan kewenangan dan keleluasaan Pokdarwis dalam mengembangkan wisata, pemasaran dan membuat produk. Dan membantu pokdarwis dalam mengembangkan konsep strategi pemasaran, finansial , menggandeng pihak ketiga dalam pengembangan pemasaran dan membuat produk . Menurut pak Senen *“segala aktivitas pariwisata harus sepengetahuan desa dan pokddarwis, dengan tujuan agar lebih terkoordinasrm, tidak menimbulkan persaingan. Individu bisa memiliki inisiatif tetapi semua harus terkoordinai denga pokdarwis “.*

Berdasar pernyataan mantan Lurah Nglanggeran, dapat diketahui bahwa bentuk kearifan local berupa berbagai pemikiran dan upaya sebagai antisipasi munculnya konflik dikemudian hari akibat persaingan usaha indifidu maupun antar kelompok usaha dibidang pariwisata telah menjadi perhatian tokoh masyarakat setempat.

Adapun kewenangan Bumdes dalam pengelolaan desa wisata diberikan sebagai mitra dalam menjualkan paket wisata yang dibuat oleh Pokdarwis , menyediakan fasilitas bagi kegiatan wisata dan mendapatkan persen atau bagi hasil dari hasil usaha desa wisata. Namun dalam kewajibannya Bumdes salah satunya tertulis sebagai pihak yang memberikan perlindungan hukum dalam penetapan jasa Pelayanan di destinasi wisata yang dikelola

Pokdarwis. Mengapa dalam menetapkan tarif destinasi wisata harus mendapat perlindungan hukum ? Karena dalam memungut dana masyarakat harus ada payung hukumnya. Pokdarwis tidak memiliki payung hukum dalam menarik jasa pelayanan wisata, sehingga yang dilakukan sebelum ada perjanjian tersebut dapat dikatakan pungutan liar. Apabila melalui bumdes yang telah berbadan hukum maka jasa pelayanan wisata menjadi legal dan tidak menyalahi aturan.

Pemahaman terhadap peraturan yang berlaku memudahkan kedua Lembaga pokdarwis dan bumdes melakukan Kerjasama. Dalam hal ini integrasi dalam pemungutan dana masyarakat untuk aktivitas wisata yang muaranya kepada masyarakat dan pemerintah desa. Kondisi tersebut mendorong integrasinya pokdarwis kepada bumdes, namun dengan dengan peran dan tugasnya masing masing.

Apabila ditinjau dari segi kepengurusan, pengurus pokdarwis sebagian ada yang menjadi pengurus Bumdes. Demikian sebaliknya pengurus bumdes ada yang menjadi pengurus di unit usaha pokdarwis. Aktivitas di desa kebanyakan dijalankan oleh orang orang yang sama , atau orangnya itu itu saja sehingga satu orang memiliki kuasa karena relasi social yang kuat antar individu diantara Lembaga yang ada dalam hal ini Bumdes dan Pokdarwis. Namun demikian menjadi pertanyaan mengapa mereka secara person duduk di dua lembaga. Menurut Ketua Pokdarwis upaya menekan kecurigaan dan konflik , dengan menggunakan strategi penempatan personil di dua lembaga adalah untuk memudahkan dalam memperoleh akses terhadap informasi maupun dana masuk dan keluar dari internal maupun eksternal seperti dari pemerintah.

Pengurus BUMDes juga termasuk pengurus Pokdarwis, Aturan pokdarwis maka BUMDes bisa ikut campur dan bisa memberikan masukan karena sebagai mitra. Jarang terjadi konflik karena sudah tau tujuannya yang mengerjakan orang yang sama. Pokdarwis di posisikan sebagai mitra tetapi di dalam kepengurusan Pokdarwis dengan BUMDes ada satu, dua, tiga orang yang berperan dua lembaga. Karena pada umumnya suatu *urusan tidak klir-klir yang sering saling curiga dan tidak tau tujuan biasanya individu*

Anggota pokdarwis juga sebagai pengawas bumdes, maka aktivitas kedua lembaga dapat diinformasikan dan dikomunikasikan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Kondisi tersebut masing-masing lembaga bisa memperoleh akses berbagai informasi.

Strategi yang diterapkan kedua Lembaga pokdarwis dan bumdes adalah untuk memperoleh informasi yang transparan , sehingga dalam pengambilan keputusan tidak terjadi konflik atau memihak pada salah satu Lembaga.

6.3.4. Model integrasi

Dalam kajian ilmu sosial, teori integrasi dipahami sebagai bagian dari paradigma fungsi struktural. Teori ini mengkaji penyesuaian unsur-unsur sosial yang beragam, sehingga membentuk keutuhan masyarakat yang harmonis. Istilah integrasi berasal dari bahasa Latin *'integrare'*, yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Secara umum, integrasi dipahami sebagai keutuhan atau kebulatan. Menurut Amri Marzali dalam buku *Antropologi dan Kebijakan Publik*, konsep integrasi sosial dapat dipahami sebagai sebuah kondisi bersatunya elemen-elemen dalam suatu komunitas, sehingga terwujud kesatuan yang holistik.


Dalam penelitian ini, yang dimaksud integrasi adalah penyesuaian unsur-unsur sosial yang beragam, sehingga membentuk keutuhan masyarakat yang harmonis. Bumdes sebagai lembaga yang mewadahi seluruh aktivitas usaha ekonomi di desa memiliki ruang lingkup yang lebih luas seperti di sektor jasa, industry maupun pertanian. Pokdarwis bergerak dalam lingkup bidang kepariwisataan. Berdasar surat perjanjian Kerjasama bahwa kewajiban Bumdes melindungi Pokdarwis dalam memungut jasa pelayanan pariwisata menunjukkan adanya penempatan posisi Bumdes yang lebih kuat, sehingga pokdarwis melakukan integrasi kepada Bumdes. Adapun dasarnya adalah adanya kenyataan bahwa secara kelembagaan pokdarwis merupakan Lembaga masyarakat yang bertujuan untuk menerapkan sapta pesona dan terregistrasi di Dinas pariwisata Tingkat Kabupaten dan bukan lembaga berbadan hukum. Namun dengan satu ikatan tujuan yang sama antara pokdarwis dengan bumdes menjadikan integrasi terwujud tidak utuh. Masih ada sebagian unsur yang tetap pada posisi di luar Bumdes yakni pengelolaan wisata karena Pokdarwis diberikan kewenangan sebagai pengendali sekaligus operator wisata. Terdapat irisan yang mana pokdarwis harus terintegrasi ke bumdes untuk memperoleh payung hukum penarikan jasa pariwisata. Dari payung hukum tersebut bumdes mendapat kompensasi 10 persen dari setiap tarif/karcis atau jasa pelayanan wisata yang menjadi pemasukan PAD.

Berdasar hasil temuan tersebut, menurut Emile Durkheim dalam jurnal *Agama, Konflik, dan Integrasi Sosial: Integrasi Sosial Pasca Konflik Situbondo* yang ditulis oleh Retnowati, menyebutkan bahwa, integrasi sosial dapat terwujud jika muncul ketergantungan antar-bagian atau elemen dalam sebuah komunitas. Hal ini di dukung penrnnyataan mantan Lurah Nglanggeran Bapak Senen “ *Sebenarnya pokdarwis masuk dalam bumdes. Tetapi adanya masukan-masukan hanya seperti ini sudah baik, sehingga mengambang,*” Masukan masukan yang dimaksud adalah dari dinas terkait, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat. Saling ketergantungan yaitu Pokdarwis tergantung Bumdes, Bumdes tergantung Pokdarwis sebagai salah satu sumber pendapatan yang besar dibanding hasil usaha bumdes yang lain, sehingga kedua Lembaga melakukan integrasi.


Selain akses legalitas, saling ketergantuan antar kedua lembaga dalam keberlangsungan kegiatan dan kemitraan menjadi semangat untuk mewujudkan tujuan bersama . yaitu kesejahteraan masyarakat. Namun ada sebagian unsur yang tidak masuk bagian integrasi yaitu manajemen desa wisata , sehingga terlihat integrasi tidak sepenuhnya atau hanya Sebagian yaitu akses legalitas dan bantuan bagi pokdarwis , sehingga dapat digambarkan sebagai interseksi . Dari hasil temuan penelitian , integrasi kedua Lembaga yaitu Pokdarwis Nglanggeran dan Bumdes Tunas mandiri dapat digambarkan sebuah model integrasi dibawah ini.

Gambar 1. Pokdarwis dan Bumdes di kalurahan Nglanggeran

Gambar I



GAMBAR 2. Model Integrasi Integrasi Pokdarwis dengan Bumdes



Model integrasi disini dimaksudkan bersatunya lembaga pokdarwis kedalam struktur kelembagaan bumdes. Karena adanya ketergantungan pokdarwis ke dalam bumdes untuk akses aturan retribusi melalui perdes dan akses bantuan dari pemerintah maupun pihak swasta. Dengan pemberian akses tersebut, bumdes mendapatkan kontribusi 10 persen dari jasa pelayanan wisata yang dikelola pokdarwis sebagai pendapatan bumdes yang sebagian disetorkan sebagai PAD. Model integrasi yang belum sempurna, tentunya akan mengalami perubahan-perubahan apabila pemahaman terhadap masing-masing semakin berkembang.

Bila ditinjau dari syarat-syarat Integrasi Sosial, apakah pokdarwis dengan bumdes telah memenuhi persyaratan terjadinya hubungan integrasi sosial diantara keduanya. Persyaratan yang harus terpenuhi yakni :

1. Memiliki Rasa Saling Membutuhkan Antar Sesama Lembaga

Memang, setiap orang atau kelompok akan mempunyai kebutuhannya masing-masing. Dimana kebutuhan tersebut akan berbeda setiap individu atau kelompok. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang utuh, tentu harus saling membutuhkan dan juga saling melengkapi. Hal bertujuan agar kebutuhan masing-masing individu atau kelompok dapat terpenuhi dengan baik. Keterkaitan dan keterbutuhan itulah yang nantinya akan menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya hubungan sosial yang utuh. Hal ini dapat diketahui dari adanya ketergantungan pokdarwis dalam menentukan dana pengutan dari masyarakat harus memperoleh legalitas dari bumdes..

2. Nilai dan Norma Harus Dijalankan Secara Konsisten

Nilai dan norma yang berlaku di dalam sebuah masyarakat merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Norma tersebut yang berlaku di dalam masyarakat sebenarnya sama seperti hukum yang tidak tertulis. Jadi, secara sadar atau tidak, norma tersebut sangat diyakini sebagai salah satu landasan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Nilai dan norma yang telah disepakati dan berlaku di masyarakat sudah menjadi sesuatu yang kekal dan abadi. Tentu norma tersebut sudah dilakukan secara turun temurun dan konsisten. Tetapi salah satu faktor terjadinya konflik di dalam masyarakat adalah sebuah pelanggaran atas nilai dan norma yang berlaku. Di kalangan Nglanggan secara turun temurun telah memiliki nilai-nilai

budaya yang dilaksanakan hingga saat ini, sebagai contoh bersih desa, dalam melaksanakan acara seperti wayangan dan adat kebiasaan kelahiran, perkawinan dan kematian dan social kemasyarakatan..

3. Nilai dan Norma Diraih Melalui Kesepakatan Bersama

Masyarakat merupakan sebuah kumpulan manusia yang berada di satu daerah. Hanya saja, masyarakat tersebut tidak hanya terdiri dari satu ras, agama, latar belakang yang sama. Namun mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Untuk membuat integrasi sosial, syarat yang harus dipenuhi adalah kesepakatan atas norma yang akan berlaku. Hal tersebut harus disepakati bersama dan ditaati oleh semua anggota masyarakat. Dalam hal ini dua Lembaga yakni pokdarwis dan Bumdes memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga kesepakatan norma dan nilai yang harus diterapkan sangatlah dibutuhkan. Sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak.

4. Adanya Toleransi

Toleransi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hubungan di dalam kelompok sosial dengan masyarakat umum. Jika tidak ada toleransi, maka tidak akan mungkin terbentuk integrasi sosial yang ada di dalam masyarakat. Melakukan komunikasi setiap bulan dalam forum pertemuan yang diselenggarakan oleh Pokdarwis mengundang segenap pemangku kepentingan termasuk Bumdes dalam malam selasa wage, menghasilkan komunikasi yang efektif diantara kedua Lembaga pokdarwis dan bumdes dengan berbagai elemen masyarakat sehingga menumbuhkan toleransi diantara kedua Lembaga ekonomi desa tersebut.. Kondisi tersebut lebih mudah berkomunikasi dan terintegrasi dengan baik.

5. Memiliki Kesadaran Diri Sebagai MakhluK Sosial

Salah satu syarat terbentuknya integrasi sosial adalah setiap individu memiliki kesadaran sebagai makhluk sosial. Jadi, semua kegiatan yang dilakukan mempunyai tujuan untuk mencapai kebaikan bersama. Hasil wawancara dengan beberapa tokoh pokdarwis, Bumdes dan pemerintah Kalurahan, BPKal serta pelaku usaha wisata ditemukan bahwa konsep diri untuk kebaikan hidup berkeluarga dan bermasyarakat sangat dikedepankan mereka , sehingga mereka dalam melaksanakan kegiatan berinteraksi dan berintegrasi dapat memberikan manfaat yang lebih luas

bagi masyarakat Nglanggeran hingga di kenal oleh wisatawan domestic dan luar negeri serta berbagai penghargaan menjadi kebanggaan warga Nglanggeran secara keseluruhan.

6.Mempunyai Visi dan Misi yang Sama. Salah satu syarat terjadinya integrasi sosial adalah dengan mempunyai visi dan misi yang sama. Pokdarwis dan Bumdes memiliki visi yang sama yaitu pemberdayaan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

Berdasar syarat integrasi social yang dikemukakan Azizah (2020) tersebut, maka dapat diketahui model integrasi pokdarwis kedalam bumdes dapat terpenuhi syaratnya. Namun demikian dengan tahap yang masih memerlukan waktu bila terjadi secara utuh. Dimana pada dasarnya hal tersebut hanya dapat terjadi apabila ada kontak sosial serta komunikasi yang baik antar sesama bagian masyarakat. Sebab, hal tersebutlah yang menjadi ciri-ciri hubungan sosial yang wajib dipenuhi. Supaya syarat integrasi sosial dapat tercapai. (Azizah, 2020)

C.STATUS LUARAN

Luaran wajib berpa jurnal masih dalam proses penulisan. Yang rencana akan dikirim ke Jurnal Sosio Reflektif. Jurnal UIN Suka

D.KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN

Kesibukan pengurus dan peneliti mejadi kendala dalam penyelesaian penelitian. Menemukan tokoh kunci agak mengalami kesulitan karena kesibukannya.

E.TINDAK LANJUT

Berdasar hasil penelitian , bahwa model integrasi pokdarwis dengan bumdes dalam meningkatkan potensi desa khususnya dibidang pariwisata masih belum secara tajam memperoleh data tentang persentase penduduk yang memperoleh nilai kemanfaatan tentang tata kelola kedua kelembagaan tersebut. Hal ini disebabkan penyebaran kawasan pariwisata dan aktivitas kepariwisataan lebih banyak di tiga padukuhan yaitu Padukuhan Nglanggerann Kulon,Padukuhan Nglanggeran Wetan dan Padukuhan Gunungbotak sedangkan dua Padukuhan yakni Doga dan Padukuhan Karangsari relative agak jauh dari Kawasan wisata Nglanggran dan

belum memperoleh kemanfaatan secara bermakna . Untuk itu penelitian penerapan model integrasi untuk mengetahui kemanfaatan bagi masyarakat yang lebih luas di wilayah Kalurahan nglanggeran menjadi kajian penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chomariyah, Sri Nur, 2022. Pengaruh Good Corporate Governance (Gcg) Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Makanan & Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2019-2021.
https://www.researchgate.net/publication/362066188_
- Denzin,Norman K dan Yvonna S.Lincoln, 2009. *Qualitative Research*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Dinar Wahyuni , 2020.Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul
- Hastosptyadhan ,Restama Gustar , Sumardjo , dan Dwi Sadono , 2016 . Komunikasi Partisipatif Kelompok Sadar Wisata Dalam Pengelolaan Wisata Gunung Api Purba Nglanggeran, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta *Jurnal Komunikasi Pembangunan ISSN 1693-3699 Februari 2016. Vol.14, No.1 65*
- Khairunisa, arista. 2020. Implementasi Pariwisata berkelanjutan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Perpekstif Islam Di Desa Pujon malang. *Tesis*, Program Magister Ekonomi Syariah Pasca Sarjana Universitas Malik Ibrahim Malang
- Laeli Nur Azizah, 2020, Pengertian Integrasi Sosial: Syarat, Bentuk, dan Faktor Pengaruhnya
<https://www.gramedia.com/literasi/integrasi-sosial>
- Muljadi, A.J .2012, *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Meylinda , Irma; Sukarno HS dan Muchammad Wahyono.2015. Ketercapaian Pokdarwis Dalam Mendorong Masyarakat Produktif
- Sucahyo ,Nurhadi , 2021. Desa Wisata Nglanggeran: Jalan Panjang Meraih Penghargaan UNWTO. <https://www.voaindonesia.com/a/desa-wisata-nglanggeran-jalan-panjang-meraih-penghargaan-unwto-/6346220.ht>
- Suharyanto, Rosana Dewi dan M Barori, 2014. *Pengembangan dan Pengelolaan BUM DESA* Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- [Kerjasama BUMDes dan Pokdarwis | Pengembangan Wisata Desa Berbasis Pemberdayaan - Kalurahan KARANGSARI \(karangsari-kulonprogo.desa.id\). https://karangsari-](https://karangsari-kulonprogo.desa.id)

kulonprogo.desa.id/index.php/artikel/2020/11/21/kerjasama-bumdes-dan-pokdarwis-pengembangan-wisata-desa-berbasis-pemberdayaan

Priasukmana Soetarso dan R. Mohamad Mulyadin, 2013, Pembangunan Desa Wisata

[BBPLM Jakarta \(kemendes.go.id\)](http://BBPLM Jakarta (kemendes.go.id))

Prihutami Rista , 2020. Komponen Kepariwisata dan Pengembangan Community Based Tourism Di Desa Wisata Nglanggeran . *jurnal Pariwisata*, Vol. 7 No. 1 April 2020
ISSN: 2355-6587, e-ISSN: 2528-2220

Proxsis Consulting Group, 2016. *Good Corporate Governance (GCG) dan Penerapannya di Indonesia Part I*. <https://proxsisgroup.com/grc/good-corporate-governance-gcg-dan-penerapannya-di-indonesia-part>

Purnomo, Dwi. 2020. BUMDES , BUMDESMA , <https://uu-ciptakerja.go.id/wp-content/uploads/2020/11 BUMDES-BUMDESMA-UPK-1605245965.0186.pdf> (uu-ciptakerja.go.id)

Teori Institusional (Institutional Theory).

<https://perilakuorganisasi.com/teori-institusional- institutional-theory-2.htm>

Aturan Pembentukan Pokdarwis ://www.desabisa.com/

"Profil Desa Wisata Nglanggeran, Cara Menuju Lokasi dan Harga Tiket", <https://tirto.id/gI3i>

Memahami Konsep Yang Ada Dalam Corporate Governance

<https://accounting.binus.ac.id/2019/05/14>

Kaihatu ,Thomas S. Kaihatu 2006.Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia

Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, Vol.8, NO. 1, Maret 2006: 1-9

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Draft Jurnal